



PANDUAN TEKNIS

TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Graha Mandiri Lantai 5, Jl Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, Indonesia Telp.

+62-21-39832091 - 94 Fax. +62-21-39832095 www.bpdps.or.id

KATA PENGANTAR

Kita selayaknya mensyukuri dan berbangga hati dengan iklim tropis yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia. Dengan keunggulan geografis inilah, kelapa sawit mampu tumbuh dengan subur dan menjadi produk andalan strategis bangsa. Prospek industri kelapa sawit Indonesia semakin cerah di pasar minyak nabati dunia. Saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dimana Indonesia menyumbang sebanyak 48 % dari total volume produksi minyak sawit di dunia, dan diikuti Malaysia sebesar 37% dari total volume produksi minyak sawit dunia.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengembangan SDM ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja, tetapi harus mampu menghadapi tantangan dan berperan aktif dalam menciptakan sistem industri kelapa sawit yang sustainable. Penyiapan SDM menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja perkebunan kelapa sawit. Upaya ini memerlukan keterlibatan semua stakeholder, seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain, perkebunan besar, dan pusat penelitian. Program pengembangan SDM merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk mempersiapkan SDM sistem industri kelapa sawit, terutama untuk sektor hulu dan pabrik kelapa sawit, dengan prioritas perkebunan rakyat

Pengembangan produk hilir kelapa sawit menjadi bagian dari industri yang terus berkembang. Pemanfaatan kelapa sawit dan produk turunannya tidak lepas dari dukungan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Peran pengembangan SDM perkebunan Kelapa Sawit dapat memberikan peluang sekaligus tantangan untuk menghasilkan produk berdaya saing. Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kualitas SDM yang nyata sehingga implementasi ke skala produksi akan semakin terarah dan terciptanya diversifikasi produk yang diiringi dengan peningkatan nilai tambah.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan SDM Perkebunan Kelapa Sawit ini adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing, (2), Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program Pendidikan yang ditujukan kepada putra-putri pelaku perkebunan Kelapa Sawit guna meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia. Terima kasih diucapkan kepada para pihak yang telah memberikan data-data dan bahan dalam penyusunan buku pedoman ini.

Direktur Utama

Dono Boestami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1. PENDAHULUAN.....	4
a. LATAR BELAKANG	4
b. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
c. DEFINISI.....	5
2. DASAR HUKUM.....	6
3. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KRITERIA	6
a. KETENTUAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDMPKS.....	6
b. PERSYARATAN KRITERIA LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDMPKS ...	7
4. MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDMPKS.....	7
5. PROPOSAL PENGAJUAN LEMBAGA PENDIDIKAN SDMPKS.....	8
6. MONITORING DAN EVALUASI	9
7. PENUTUP	10
DAFTAR LAMPIRAN	10
I. SAMPUL PROPOSAL.....	10
II. FORMAT PROPOSAL.....	11

1. PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Perkebunan memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kebijakan pembangunan perkebunan pertanian fokus kepada komoditas perkebunan, diharapkan dapat berperan besar dibidang ekonomi, sosial maupun lingkungan, tanaman kelapa Sawit termasuk didalam komoditas prioritas utama. Berawal dari kondisi tersebut diatas, pengembangan perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia berlangsung cepat dalam dua dekade terakhir. Sehingga menjadikan tanaman ini sebagai komoditas unggulan di masa yang akan datang, seperti terlihat dari luas areal dan volume ekspor CPO serta banyaknya stake holder yang terlibat dalam sistem industri Kelapa Sawit.

Peningkatan produktivitas untuk menghasilkan target produksi CPO Indonesia memerlukan peran sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil atau sumberdaya manusia (SDM) di perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat dibutuhkan, sejalan dengan target produksi CPO Indonesia. Pengelolaan perkebunan rakyat yang baik membutuhkan tata kelola kelembagaan baik, yang membutuhkan dukungan SDM yang kompeten. Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten diperlukan dukungan bantuan dari pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan badan pengelola dana perkebunan yang didirikan sebagai perwujudan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dari dana yang dihimpun tersebut adalah pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 yang mengatur tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit disebutkan bahwa pengembangan SDM dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi. Pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya.

b. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Pendidikan (Beasiswa) dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan, adapun tujuan dilakukan kegiatan program Pendidikan (Beasiswa) ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.

c. DEFINISI

Dalam buku panduan ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan SDA, SDM, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
- 2) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana yang salah satu penggunaannya untuk kepentingan pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.
- 3) Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana adalah Direktur pada BDPDKS yang membidangi Perencanaan Program Pendidikan Pengembangan Kelapa Sawit.
- 5) Direktur Penyaluran adalah Direktur pada BDPDKS yang membidangi penyaluran dukungan dana Program Pendidikan Pengembangan Kelapa Sawit.
- 6) Biaya pendidikan adalah hak yang diterima peserta pendidikan yang meliputi namun tidak terbatas pada uang pendidikan, uang pendukung pelaksanaan pendidikan, tunjangan hidup, dan biaya lainnya yang mendukung pelaksanaan pendidikan peserta.
- 7) Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut dengan SDMPKS adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit secara mandiri dan/atau yang siap untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan/atau yang hasil pekerjaannya mempengaruhi peningkatan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan/atau yang hasil pekerjaannya mempengaruhi peningkatan penerapan praktek berkebun sawit yang berkelanjutan.

- 8) Lembaga Pendidikan adalah pihak yang Permohonan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan SDMPKS telah disetujui dalam Perjanjian Kerjasama.
- 9) Pendanaan Pendidikan SDMPKS adalah dana yang diberikan oleh BDPKS untuk pelaksanaan Pendidikan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- 10) Permohonan adalah Permohonan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan SDMPKS yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan SDMPKS.
- 11) Penyelenggara Pendidikan SDMPKS adalah Lembaga Pendidikan formal maupun non-formal yang memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan Pendidikan SDMPKS berdasarkan Peraturan ini.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2005, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
- d. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS).

3. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KRITERIA

- a. **KETENTUAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDMPKS**
 1. Penyelenggara Pendidikan SDMPKS dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan formal dan/atau nonformal.
 2. Lembaga Pendidikan formal dan/atau nonformal penyelenggara pendidikan SDMPKS berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktur Penyaluran Dana.
 3. Lembaga Pendidikan formal dan/atau nonformal ditetapkan oleh Direktur Utama BDPKS.

b. PERSYARATAN KRITERIA LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDMPKS


Kriteria pelaksana pendidikan SDMPKS adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan SDMPKS berbentuk meliputi: Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
- 2) Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan SDMPKS harus memiliki Program Studi/ Program Keahlian Kelapa Sawit yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 3) Khusus untuk Lembaga Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setara Diploma 1 harus memiliki ijin dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi/ Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta).
- 4) Lembaga Pendidikan SDMPKS sebagaimana pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Memiliki legalitas lembaga yang dibuktikan dengan:
 - Akte Pendirian;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - Surat Izin Penyelenggara Pendidikan.

4. MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SDMPKS

1. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana mengumumkan seleksi calon penyelenggara beasiswa pendidikan SDMPKS melalui halaman resmi BPDPKS dan/atau media lainnya. Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai kriteria calon penyelenggara beasiswa Pendidikan SDMPKS.
2. Calon Lembaga Pendidikan Penyelenggara menyampaikan Permohonan kepada Direktur Utama dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengajuan permohonan.
3. Calon Lembaga penyelenggara pendidikan SDMPKS yang lolos seleksi administratif akan diundang untuk melakukan presentasi, adapun presentasi yang dilakukan adalah :
 - a. Profil Lembaga Pendidikan
 - b. Program Pendidikan yang akan dilaksanakan
 - c. Fasilitas Pendidikan yang dimiliki
 - d. Pengalaman menjalankan program pendidikan kelapa sawit

4. Berdasarkan evaluasi dalam proses seleksi administratif, Direktur Penyaluran Dana menyampaikan hasil evaluasi dan seleksi kepada Direktur Utama dalam bentuk Rekomendasi Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan SDMPKS.
5. Direktorat Penyaluran dapat meminta calon Lembaga Pendidikan untuk melakukan presentasi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan.
6. Berdasarkan presentasi tersebut, Direktur Utama BPDPKS menetapkan daftar Lembaga penyelenggara Pendidikan SDMPKS;



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Proposal lembaga Pendidikan

5. PROPOSAL PENGAJUAN LEMBAGA PENDIDIKAN SDMPKS

Proposal Program Beasiswa dari Lembaga pendidikan yang diajukan **maksimum 25 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi dan lampiran) yang ditulis menggunakan font Arial ukuran 12 dan 1½ spasi dan ukuran kertas A4 kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

- HALAMAN SAMPUL
- HALAMAN PENGESAHAN
- BAB 1. LATAR BELAKANG
- BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN

- **BAB 3. PROFIL LEMBAGA PENDIDIKAN**
 - 3.1 Sejarah Lembaga Pendidikan
 - 3.2 Struktur Organisasi
 - 3.3 Program Studi
 - 3.4 Profil Pengajar
 - 3.5 Fasilitas Pendidikan
 - 3.6 Pengalaman Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan Bidang Kelapa Sawit
- **BAB 4. PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIAJUKAN**
 - 4.1 Sistem Pendidikan
 - 4.2 Kurikulum
 - 4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- **BAB 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN**
- **BAB 6. PENUTUP**
- **LAMPIRAN**
 - Lampiran 1. Akta Notaris Kementerian Hukum dan HAM
 - Lampiran 2. Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - Lampiran 3. NPWP Lembaga Pendidikan
 - Lampiran 4. CV Tenaga Pengajar
 - Lampiran 5. Sertifikasi Lembaga Pendidikan

6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan diatur sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Penyaluran Dana
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun
- c. Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dan Laporan tersebut digunakan untuk:
 1. Akuntabilitas penyaluran dana SDMPKS
 2. Peningkatan kualitas penyaluran dana Pendidikan

7. PENUTUP

Panduan teknis tata cara pengajuan usulan penelitian dan pengembangan merupakan pedoman yang wajib dijadikan sebagai pegangan atau acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program penelitian dan pengembangan, termasuk penyelenggara, dan seluruh lembaga pendidikan yang berminat untuk mengajukan usulan kegiatan program beasiswa. Pedoman ini akan terus disempurnakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan lebih lanjut mengenai perubahan akan diumumkan kepada semua pihak yang terkait. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan mempermudah dan memperjelas proses pengajuan usulan penelitian.

Lampiran 1: Sampul Proposal

PROPOSAL PENDIDIKAN SDMPKS

LOGO LEMBAGA PENDIDIKAN

.....

DITUJUKAN KEPADA

.....

LEMBAGA PENDIDIKAN.....

ALAMAT.....

Tahun

Lampiran 2: Format Proposal

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan dari proposal yang ditandatangani oleh pejabat berwenang

BAB I. LATAR BELAKANG

Latar Belakang diadakan program pendidikan, urgensinya serta tujuan dilakukan program pendidikan.

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dilakukan program pendidikan SDM Perkebunan kelapa sawit dan sasaran yang akan dicapai

BAB III. PROFIL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan, yaitu: sejarah lembaga pendidikan, struktur organisasi lembaga pendidikan, program studi yang ditawarkan, profil pengajar, program studi yang ditawarkan dan pengalaman dari lembaga pendidikan didalam pelatihan kelapa sawit.

BAB IV. PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIAJUKAN

Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan yaitu: Sistem pendidikannya seperti apa, jadwal dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum pelaksanaan pendidikan

BAB V. RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN

Menjelaskan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari pelaksanaan program pendidikan dan harus dibuat sedetail mungkin.

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen-dokumen pendukung dari proposal, dokumen legal dari lembaga pendidika, CV dari pengajar, NPWP lembaga pendidikan, sertifikasi dari lembaga pendidikan

